



P U T U S A N

Nomor 0742/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Simowau RT.005 RW. 004 Kelurahan Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Moch. Choirul Hamsyah, S.H. M.H., Febri Falisa Putri, S.H., M.J., dan Farah Rizky Alisyah, S.H. Advokat pada kantor Advokat CFF & Partners yang beralamat di Jalan Hasanuddin Nomor 99, Plipir, Kecamatan Sekardangan, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 07 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 10 Februari 2022 Nomor: 554/kuasa/2/2022/PA.Sda, selanjutnya disebut sebagai " Penggugat ";

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Simowau RT.005 RW. 004 Kelurahan Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, Sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai " Tergugat " ;

Pengadilan Agama Sidoarjo;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti lain di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo,

Hlm.1 dari 12 hlm. Putusan No. 0742/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0742/Pdt.G/2022/PA.Sda., tanggal 10 Februari 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Januari 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 24/24/I/2011.
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di:
Simowau RT 005 RW 004 Desa Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
- ANAK, Laki-Laki Lahir di Sidoarjo 30 Oktober 2011,
Umur 10 tahun
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram, bahagia dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2021 yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mulai muncul disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu memukul dan menendang
 - b. Tergugat sering selingkuh dengan Wanita Idaman Lain
6. Bahwa sejak Februari 2021 yang lalu, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut memuncak, hingga sulit dirukunkan lagi, hingga akhirnya Februari 2021 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah rumah. Tergugat pergi tanpa pamit dan hingga saat ini tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah \pm 1 tahun.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hlm.2 dari 12 hlm. Putusan No. 0742/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan cerai tersebut.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil melalui mas media secara sah dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan tanggal 11 Februari 2022 dan tanggal 11 Maret 2022;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan

Hlm.3 dari 12 hlm. Putusan No. 0742/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/24/I/2011, tanggal 14 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Wahyuni, Nomor 3515136008900002, tanggal 05 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 470/0062/438.7.73/2022 tanggal 09 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sepanjang, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo . (P-3);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Dusun Simowau RT 005 RW 004 Desa Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Bapak Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada bulan Januari 2011.
- Bahwa Saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah bersama di Simowau RT.005 RW.004 Kelurahan Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa Saksi melihat selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 anak bernama ANAK, umur 10 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Saksi mengetahui pada awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sebelumnya Saksi melihat Penggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;

Hlm.4 dari 12 hlm. Putusan No. 0742/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu memukul dan menendang, Tergugat sering selingkuh dengan Wanita Idaman Lain;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun dan setelah itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini Tergugat berada dimana, namun sebelumnya Tergugat tinggal di Simowau RT.005 RW. 004 Kelurahan Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, kemudian Tergugat pergi dari rumah tersebut yang meskipun Penggugat telah mencari Tergugat namun Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka.

Saksi II :, umur 53 tahun, agama Isla, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Simowau RT 005 RW 004 Desa Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Simowau RT.005 RW.004 Kelurahan Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri, namun sejak bulan Januari 2021 sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak bernama ANAK, umur 10 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Saksi mendengar dari percekcoan lisan Penggugat dengan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena

Hlm.5 dari 12 hlm. Putusan No. 0742/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu memukul dan menendang, Tergugat sering selingkuh dengan Wanita Idaman Lain;

- Bahwa Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah sejak pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun dan setelah itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini Tergugat berada dimana, namun sebelumnya Tergugat tinggal di Simowau RT.005 RW. 004 Kelurahan Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, kemudian Tergugat pergi dari rumah tersebut yang meskipun Penggugat telah mencari Tergugat namun Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga juga oleh saksi sendiri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas maka ia dipanggil menurut ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan berdasarkan berita acara panggilan tanggal 11 Februari 2022 dan 11 Maret 2022 ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan tetapi Tergugat tidak pernah hadir serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan karena alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9

Hlm.6 dari 12 hlm. Putusan No. 0742/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu memukul dan menendang;
- b. Tergugat sering selingkuh dengan Wanita Idaman Lain;

akhirnya sejak bulan Februari tahun 2021 Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah

Hlm.7 dari 12 hlm. Putusan No. 0742/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisah rumah selama 1 tahun 1 meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P-1, P-2 dan P-3 serta saksi I dan saksi II yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Simowau RT.005 RW.004 Kelurahan Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak bernama Nazriel Defa Wahyu Utama, Laki-Laki Lahir di Sidoarjo 30 Oktober 2011, umur 10 tahun ;

Hlm.8 dari 12 hlm. Putusan No. 0742/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II terbukti pula bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu memukul dan menendang, Tergugat sering selingkuh dengan Wanita Idaman Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II serta Majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo telah mendamaikan atau menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

Hlm.9 dari 12 hlm. Putusan No. 0742/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hlm.10 dari 12 hlm. Putusan No. 0742/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;_____

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1443 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Ridwan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Khoiron dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Fachruddin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Ahmad Khoiron

Ridwan, S.H.

Ttd.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Fachruddin, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hlm.11 dari 12 hlm. Putusan No. 0742/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	360.000,-
PNBP relaas pertama	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	505.000,-
<i>(lima ratus lima ribu rupiah)</i>		

Hlm.12 dari 12 hlm. Putusan No. 0742/Pdt.G/2022/PA.Sda.